BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA GAMPONG ALUE SUNGAI PINANG KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D.5.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bantuan Keuangan Bersifat Umum atau Khusus yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pemberian bantuan keuangan kepada Desa/Gampong dapat berdaya guna, berhasil guna, meningkatkan partisipasi masyarakat serta dapat mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Negara Republik Indonesian Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA GAMPONG ALUE SUNGAI PINANG KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat DPMP4 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Keuchik adalah Keuchik dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Pasal 2

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan beberapa gampong diantaranya Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa, Pemerintah Kabupaten menetapkan dan menyalurkan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

(1) Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Jumlah alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021.
(3) Peruntukan alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Pengadaan Tanah dan Pembangunan Ruko BUMG dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan lain dan/atau lokasi lain.
(4) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer dari rekening Kas Umum Kabupaten ke rekening Kas Gampong Alue Sungai Pinang.

Pasal 4

(1) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Khusus ditransfer ke rekening Kas Gampong setelah mengajukan permohonan yang ditandatangani oleh Keuchik dengan melampirkan kelengkapan dokumen, sebagai berikut :
   a. Peraturan Keuchik tentang APBG;
   b. Surat Permohonan Transfer;
   c. Kwitansi Tanda Terima;
   d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
   e. Foto Copy rekening koran Kas Gampong;
   f. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
   g. Rekomendasi dari Camat; dan
   h. Surat Pengantar dari Kepala DPMP4.
(2) Format Surat Permohonan Transfer dari Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format dokumen transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d, huruf g dan huruf h tercantum masing-masing dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V.
(3) Bendahara Gampong penerima, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Kepala BPKK apabila transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dalam Kas Gampong dari Kas Umum Kabupaten, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 5

(1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dituangkan dalam APBG 2021 dan/atau APBG Perubahan 2021 masing-masing Gampong.
(2) Apabila APBG 2021 telah disahkan, Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perubahan Penjabaran APBG.

Pasal 6

(1) Keuchik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati melalui Kepala BPKK, dengan tembusan kepada Inspektur.

(2) Keuchik penerima dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan.

Pasal 7

(1) Apabila Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tidak tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021, maka dana yang belum tersalur tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya.
(2) Sisa Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus yang tidak habis digunakan pada tahun berjalan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya untuk kegiatan yang sama.

Pasal 8

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja yang dibiayai dengan sumber dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mempedomani ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Desember 2021 M
13 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Desember 2021 M
16 Jumadil Awal 1443 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 60 Tahun 2021
Tanggal 17 Desember 2021 M
13 Jumadil Akhir 1443 H

FORMAT CONTOH

KOP GAMPONG

SURAT PERMOHONAN TRANSFER

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Transfer

....., ...2021
Yang Terhormat,
Bapak Bupati Aceh Barat Daya
cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya
di-
Blangpidie

Dengan hormat,

Mengingat telah ditampung usulan proposal kami dalam APBK Tahun Anggaran 2021, dan sesuai dengan maksud Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor ..... Tahun 2021 tanggal ..... 2021 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengajukan permohonan transfer ..... sebesar Rp. ..... (dengan huruf).

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut :
1. Peraturan Keuchik tentang APBG 2021;
2. Kwitansi Tanda Terima;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
4. Foto Copy rekening koran Kas Gampong;
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
6. Rekomendasi dari Camat;
7. Surat Pengantar dari Kepala DPMP4

Demikian disampaikan, terima kasih.

KEUCHIK .....

(Nama)

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 60 Tahun 2021
Tanggal 17 Desember 2021 M
13 Jumadil Awal 1443 H

FORMAT CONTOH

Nomor :
No. Rek :
Tahun : 2021

Asli
Kedua
Ketiga
Keempat

TANDA PENERIMAAN

SUDAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten

UANG BANYAKNYA : (dengan huruf)

YAITU : Pembayaran lunas belanja bantuan keuangan khusus Tahap .... kepada Gampong .... dalam rangka (sesuai lampiran I) sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun .... tanggal .... dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKK Aceh Barat Daya.

Blangpidie,
Yang Menerima,

Terbilang : Rp. .....
Barang² / Pekerjaan yang dimaksud telah
Diterima / diselenggarakan dengan sempurna
Pada tanggal 2021

Nama : .....
Pekerjaan : Keuchik.....
Alamat yang terang : .....

Diketahui :
Pejabat Pengguna Anggaran

SALMAN ALFARISI,ST
Pembina Tk.I /NIP.19711023 200112 1 001

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran PPKK,

.....
Pangkat/NIP.....

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 60 Tahun 2021
Tanggal 17 December 2021 M
13 Jumadil Awal 1443 H

FORMAT CONTOH

KOP GAMPONG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sebagai penerima dana belanja bantuan keuangan khusus Tahun Anggaran 2021 akan bertangungjawab Mutlak terhadap Penggunaan dana tersebut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam Pengunaan Dana Bantuan Keuangan ini sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia menganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinnya.

....., ... 2021
Yang Membuat Pernyataan
Keuchik .....,

(Nama)

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 60 Tahun 2021
Tanggal 17 Desember 2021 M
13 Jumadil Awal 1443 H

FORMAT CONTOH

KOP CAMAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi

.....,.....2021

Kepada Yth,
Bapak Bupati Aceh Barat Daya
cq. 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan
di-
Blangpidie

1. Menindaklanjuti surat dari Keuchik ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal .....
2. Memperhatikan angka 1 diatas setelah melakukan evaluasi terhadap bahan yang disampaikan dan memberikan rekomendasi untuk pencairan belanja bantuan keuangan khusus Tahun Anggaran 2021 kepada Gampong ..... untuk penggunaan (sesuai dengan Lampiran I)
3. Demikian kami sampaikan untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CAMAT .....

(Nama)

BUPATI ACEH BARAT DAYA

AKMAL IBRAHIM

Lampiran V : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 60 Tahun 2021
Tanggal 17 December 2021 M
13 Jumadil Awal 1443 H

FORMAT CONTOH

KOP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pengantar

.....,.....2021

Kepada Yth,
Bapak Bupati Aceh Barat Daya
cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya
di-
Blangpidie

1. Bahwa sehubungan dengan telah lengkapnya dokumen Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Khusus, sebagai berikut :
   a. Peraturan Keuchik tentang APBG;
   b. Surat Permohonan Transfer;
   c. Kwitansi Tanda Terima;
   d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
   e. Foto Copy rekening koran Kas Gampong;
   f. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
   g. Rekomendasi dari Camat; dan

2. Bersama ini kami sampaikan dokumen pencairan ..... belanja bantuan keuangan khusus kepada Gampong ..... untuk penggunaan (sesuai dengan Lampiran I).

3. Demikian kami sampaikan untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

(Nama)

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM